



PUTUSAN
Nomor :31/G/2023/PTUN-PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

H. ASMARADI WASLI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Keranji RT.006/RW.002, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, domisili elektronik : asmaradiwasli@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 24 Agustus 2023 telah memberikan kuasa kepada :

1. EDWARD L. TAMBUNAN, S.H.,M.H.;
2. MARTIN EDISON SILALAH, S.H.;
3. TUNTUN MANALU, S.H.;
4. HARDINO, S.H.;
5. JOHAN HANAVY SYARIF, S.H.;
6. RIDHO DHARMAWAN AKBAR, S.T.,S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Berkantor pada Lawfirm Nusantara beralamat di Jalan Karya Baru Komp. Puri Karya Indah Nomor B3, Kota Pontianak, domisili elektronik : edwardtbn76@yahoo.com,

selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, berkedudukan di Jalan Raya Kartiasa Nomor 47, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Dalam

Halaman 1 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :MP.02.01/262-61.01/ix/2023 Tanggal 12 September 2023, telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : KARTINI ELISABET PURBA, S.H.,M.KN.
Nip : 19880421 201402 2 002
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
2. Nama : FRANS SARAGIH, S.H.,M.H.
Nip : 19690513 199703 1 004
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
3. Nama : KHAERUNNISA, S.H.,M.KN.
Nip : 19920117 201801 2 003
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
4. Nama : JESICHA MARTHALENA TRISNA, S.H.
Nip : 19950904 201801 2 002
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
5. Nama : YUNISA RIANA BR PANGGABEAN, S.H.
Nip : 19950612 202204 2 002
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
6. Nama : SAMSUL, S.H.
Nip : 19800603 201408 1 001
Jabatan : Pengadministrasian Umum

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 pontianak, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

- 2. PT. SARANA ESA CITA**, berdomisili hukum di Spring Tower 11-07 Jalan K.L. Yos Sudarso, Tanjung Mulia-Medan 20241, dalam hal ini diwakili oleh INSINYUR GUNAWAN SIREGAR, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan Perkasa Nomor 39, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, Jabatan

Halaman 2 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Sarana Esa Cita berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 277 Tanggal 25 April 2013 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham "PT. Sarana Esa Cita" Nomor 118 Tanggal 23 April 2020. dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus No. : 6214/SK/RB/IX/2023 tanggal 20 September 2023 telah memberikan kuasa kepada :

1. H. REFMAN BASRI, S.H.,M.BA.
2. H. ZULCHAIRI, S.H.
3. ELIDAWATI HARAHAHAP, S.H.
4. ARSELAN MOORA, S.H.
5. HAMDANI, S.H.
6. ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAHAP, S.H.
7. ANDA DIRA WHIKRAMA, S.H.
8. DONI ANSYARI RAMBE, S.H.
9. BENNARIS KABAN, S.H.

Kesemuanya KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office H. REFMAN BASRI, S.H.,M.BA-H.ZULCHAIRI, S.H &rekan Jalan KejaksaanNomor 7 Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 31/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK, tanggal 29 Agustus 2023, tentang Losolnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 31/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 29 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TataUsaha Negara tersebut dengan acara biasa;

Halaman 3 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 31/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK, tanggal 29 Agustus 2023, tentang penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 31/PEN-PP/2023/PTUN.PTK, tanggal 29 Agustus 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 31/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 5 Oktober 2023, tentang Jadwal Persidangan (court calendar);
6. Gugatan Penggugat tanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Register Perkara Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK;
7. Surat Permohonan Intervensi atas nama PT SARANA ESA CITA tanggal 20 September 2023 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 22 September 2023;
8. Putusan Sela Nomor : 31/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 26 Oktober 2023, tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama PT SARANA ESA CITA didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 31/G/2023/PTUN.PTK
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 31/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 13 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TataUsaha Negara tersebut dengan acara biasa;
10. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, surat-surat bukti ;
11. Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak;

Halaman 4 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 25 Agustus 2023, Gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2023, dibawah Register Perkara Nomor : 31/G/2023/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Oktober 2023 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No. 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;
2. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No.59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;

II. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat pada 26 Juni 2023 telah melakukan upaya keberatan dan Upaya administrasi kepada Kepala Kantor Kabupaten Sambas/ Tergugat dan pada tanggal 21 Juli 2023 telah melakukan Upaya banding administrasi kepada Kanwil ATR/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, terkait informasi

Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat hak milik yang menjadi perkara aquo dalam gugatan ini, namun dari semua surat dari Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menjawab tanpa keterangan apapun. Bahwa Penggugat mengetahui informasi objek Perkara aquo berdasarkan hasil pengukuran dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam hasil Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor Register 5/September/SKP/2018.

2. Bahwa Penggugat atas perihal diatas, kemudian mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka berdasarkan ketentuan yaitu:

2.1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- Pasal 75;
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
 - (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
 - (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.
- Pasal 76;

Halaman 6 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
 - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
 - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
 - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;
- Pasal 78;
- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
 - (2) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
 - (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.



(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2.2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan Upaya administrasi diatas gugatan Penggugat masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Tertanggal 12 September 2008 dengan luas tanah 400.000 M2, yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, dengan batas tanah berbatasan dengan:

- 1) Utara : 1.330 M berbatasan dengan Tanah Negara;
- 2) Barat : 301 M berbatasan dengan Bumi Perkemahan Pramuka;
- 3) Timur : 1.330 M berbatasan dengan Tjong Thin Fa;
- 4) Selatan : 301 M berbatasan dengan Tanah Negara;

2. Bahwa Penggugat terhadap tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Tertanggal 12 September 2008, telah melakukan permohonan peningkatan hak kepada Tergugat, dan kemudian Penggugat berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor Register 5/September/SKP/2018, Tergugat menerangkan sebagai berikut:



2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengukuran diatas tanah Sdr. H. ASMARADI WASLI telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. SARANA ESA CITA, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2018, Surat Ukur Tanggal 23-10-2019 No. 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;
- b. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2018, Surat Ukur Tanggal 23-10-2019 No.59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;

2.2 Bahwa Sdr. H. ASMARADI WASLI tidak pernah menjual tanah dengan pihak manapun dan tetap bertahan dengan haknya;

2.3 Bahwa Pihak perusahaan harus mengembalikan hak Sdr. H. ASMARADI WASLI;

2.4 Bahwa Sdr. H. ASMARADI WASLI merasa keberatan atas tanahnya yang diserobot oleh pihak perusahaan;

2.5 Bahwa atas permasalahan tersebut dapat selesai secara kekeluargaan, dan apabila tidak dapat diselesaikan secara jalur hukum;

3. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, karena tanah Penggugat belum pernah dialihkan atau diperjual belikan kepada pihak siapapun, dan tanpa ada ganti rugi, hal ini sudah diakui oleh Tergugat dalam berita Acara Hasil Pengukuran dalam Posita (2) dan mengapa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna usaha atas nama orang lain sebagaimana dimaksud dalam objek perkara ini, sehingga Penggugat sangat dirugikan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa orang atau Badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh



suatu Keputusan Tata Usaha Negara/TUN dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: " Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana keputusan tersebut adalah diterbitkannya:

- 1.1 Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No. 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;

- 1.2 Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No.59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik objek perkara aquo yang

Halaman 10 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



dilakukan oleh Tergugat, yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah, karena tanah tersebut merupakan harta peninggalan orangtua Penggugat, dan sangat merugikan Penggugat, sehingga keputusan Penerbitan objek perkara aquo bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang menjadi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat, karena Sertipikat Hak Guna Usaha perkara aquo yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah Penggugat tidak sesuai dengan data fisik dan yuridis atas tanah dan juga bertentangan ketentuan ketentuan yang berlaku.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang masalah kepentingan hukum Penggugat dalam angka (III), maka gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, karena diatas tanah Penggugat telah diterbitkan Tergugat Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama orang lain, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan kepentingan hukumnya, karena tanpa ada ganti rugi atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Tertanggal 12 September 2008, Tergugat bersama pemilik Sertipikat Hak Guna dalam objek perkara aquo ini telah bertindak sewenang-wenang untuk merugikan Penggugat, sedangkan Tergugat telah mengakui bahwa tanah Penggugat tersebut belum pernah diganti rugi oleh pemilik sertifikat hak guna dalam objek perkara ini, dan atas tindak Tergugat tersebut menjadi dasar dan alasan Penggugat

Halaman 11 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



mengajukan gugatan ini, hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa orang atau Badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara/TUN dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

2. Bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam gugatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

2.1 Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah:

“ kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan adjudikasi pendaftaran tanah tersebut merupakan prosedur khusus yang dilakukan untuk pemberian status hukum atas bagian-bagian tanah kepada pemilik yang benar-benar berwenang.

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa diatas tidak berdasarkan kebenaran Data fisik maupun Data yuridis dan bertentangan dengan ketentuan pasal diatas, sehingga sudah sepantasnya Sertipikat Hak Milik objek sengketa diatas, harus dinyatakan tidak sah atau batal.

2.2 Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah:

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan



dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa Produk Hukum yang digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa dalam perkara aquo ini, tidak sesuai dengan data fisik dan yuridis atas tanah sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum diatas.

2.3 Pasal 104 ayat (2) PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat yaitu "Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Sedang Pembatalan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999, yaitu : "Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Bahwa Produk hukum yang di terbitkan oleh Tergugat dalam Perkara aquo mengandung cacat hukum/administrasi, dapat dibatalkan melalui surat keputusan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.

2.4 Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 tahun 1999, Penerbitan sertipikat hak milik tersebut harus dinyatakan cacat administrasi tidak sah karena diterbitkan apabila terdapat :

- 1) Kesalahan prosedur;
- 2) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kesalahan subyek hak;
- 4) Kesalahan obyek hak;
- 5) kesalahan jenis hak;
- 6) kesalahan perhitungan luas;
- 7) terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- 8) terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis;atau
- 9) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa Tergugat telah melampui kewenangannya dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut, karena dalam Pasal 107 ayat (8) terdapat ketidak benaran pada data fisik dan/atau yuridis dan pada ayat (1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9) kesalahan pada subjek hak dan objek hak, sehingga sangat merugikan Penggugat, berdasarkan fakta hukum diatas sudah sepatasnya dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

- 1) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-07-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No. 98/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;

Halaman 14 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



- 2) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-07-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No.59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;
3. Bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang menjadi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik:-

3.1 Asas Kepastian Hukum yaitu Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material dan bersifat formal.

Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan.

Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan - ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya, berdasarkan asas kepastian hukum ini dengan menerbitkan sertipikat hak milik diatas tanah Penggugat jelas akan menimbulkan permasalahan hukum dan ketidak pastian hukum;



3.2 Asas Ketelitian/ Tidak cermat yaitu Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan, bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatas tanah Penggugat jelas kurang teliti dan kurang cermat sehingga merugikan Penggugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan perlindungan hukum kepastian hukum di Pengadilan Tata Usah Negara Pontianak.

VI. PETITUM GUGATAN

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah atau Batal ;

2.1 Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No. 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;

2.2 Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No.59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:

3.1 Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No. 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;

3.2 Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No.59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA;

- 4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

“ Jika pengadilan / majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya Berdasarkan hukum dan kebenaran

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam Jawaban yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada persidangan tanggal 26 Oktober 2023 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat di luar konteks tugas, wewenang dan tanggung jawab Tergugat;
3. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat mengajukan Surat Pengaduan tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang langsung ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dengan memfasilitasi pelaksanaan Mediasi yang mengundang para pihak yang terdiri dari H. Asmaradi Wasli (Penggugat) melalui kuasanya Mansur, S.H.,

Halaman 17 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan PT Sarana Esa Cita dan Kepala Desa Sabung Kecamatan Subah sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 522.1/61.01-600.13/X/2018 atas tanah seluas 400.000 m² yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kecamatan Sambas yang hasilnya pada intinya untuk dilakukan pemeriksaan lapang atas permasalahan objek perkara *a quo* yang mana sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 9 Mei 2019 Nomor MP.01.02/340.1-61.01/V/2019 bahwa di dalam tanah H. Asmaradi Wasli (Penggugat) terdapat 2 (dua) Hak Guna Usaha objek perkara *a quo* dan tanah tersebut terdapat tanaman sawit yang telah berumur 5 sampai 8 tahun.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha negara." Dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." Sementara itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 mengatur: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu putusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa*

Halaman 18 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

Dan Philippus M. Hajjon dkk dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan: “*Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya.*”

Yang mana Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dalam pengajuan Gugatan, yang dapat dibuktikan sebagaimana hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat pada halaman 1 dan 2 angka II yang pada intinya menyatakan : “*Bahwa Penggugat mengetahui informasi objek perkara a quo berdasarkan hasil pengukuran dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam hasil Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor Register 5/September/SKP/2018*”. Maka jelas bahwa Penggugat telah mengetahui dan dapat dibuktikan secara otentik telah mengetahui kepentingannya dirugikan sejak tahun 2018;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan mediasi tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas kembali memfasilitasi kegiatan pemeriksaan lapangan atas objek sengketa a quo sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 9 Mei 2019 Nomor MP.01.02/340.1-61.01/V/2019;
- c. Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat melalui kuasanya dengan pemegang hak atas objek gugatan a quo yakni Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya tanggal 09 Januari 2019, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 58/2018 Luas 159,2747 Ha dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa

Halaman 19 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya tanggal 09 Januari 2019,
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/2018 Luas
29,6440 Ha, keduanya tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita;

- d. Bahwa kepemilikan penguasaan tanah yang diakui oleh
Penggugat sebagaimana Surat Pertanyaan Tanah Tanggal 12
September 2008 yang disampaikan pada saat mediasi dinyatakan
bahwa perolehan hak berdasarkan penyerahan dari Sdr. Nilam
kepada Penggugat sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 4 Juni
2008 yang mana atas kepemilikan tersebut telah diperiksa dan
diadili dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri
Sambas dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.SBS yang
telah diputus tanggal 15 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Pontianak dengan Register Nomor 39/PDT/2016/PT.PTK
tanggal 13 Mei 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa
terhadap objek gugatan *a quo* telah dilakukan proses jual beli
sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dalam amar
putusannya menyatakan bahwa PT. Agro Wiratama adalah
pembeli yang beriktikad baik.

Dengan demikian telah jelas bahwa Gugatan Penggugat telah lewat
dari tenggang waktu/daluarsa sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana
Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tenggang
waktu yang dimaksud adalah sejak ia merasa kepentingannya
dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut dan tidak adanya hubungan kausal langsung antara
keputusan Tata Usaha Negara yang digugat objek perkara *a quo*
dengan kerugian/kepentingan Penggugat yang harus dibuktikan
terlebih dahulu oleh Penggugat. Oleh sebab itu, dasar hukum
Penggugat tidak jelas untuk menggugat jika hanya berdasarkan
pengakuan Penggugat semata tanpa dapat membuktikan secara jelas
sejak kapan ia merasa kepentingannya tersebut dirugikan.

Halaman 20 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *tidak jelas atau kabur (obscur libel)*, yang dapat dibuktikan sebagaimana hal-hal sebagai berikut:
- Dalil Gugatan halaman 3 angka II tentang Kepentingan Hukum Penggugat yang pada intinya menjelaskan mengenai batas tanah berbatasan dengan sebelah Timur dan Selatan yang berbeda antara Gugatan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 2008 Register Nomor 108/AG-09/2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Sabung, Kecamatan Subah atas nama Asmaradi Wasli (Penggugat) dan Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2008 Register Nomor 63/AG/06/2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Sabung, Kecamatan Subah atas nama Nilam, sehingga terjadi pertentangan/kontradiksi antara dasar kepemilikan pada Gugatan dan dasar kepemilikan berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti dan tidak konsisten atas letak dan batas tanah yang diklaim oleh Penggugat.
 - Bahwa terdapat adanya kontradiksi/pertentangan antara posita Gugatan Penggugat tentang hal kepemilikan dan proses ganti rugi dengan petitum Gugatan yang tidak memuat mengenai kepastian hukum terhadap dasar kepemilikan maupun ganti rugi atas tanah yang diklaim oleh Penggugat yakni Surat Pernyataan Tanah atas nama Penggugat melainkan menuntut mengenai tidak sah atau batalnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya tanggal 09 Januari 2019, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 58/2018 Luas 159,2747 Ha dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya tanggal 09 Januari 2019, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/2018 Luas 29,6440 Ha, keduanya tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita.
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 1 menguraikan kepemilikan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 12 September 2008 dengan luas 400.000 M² tanpa

Halaman 21 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



mampu menguraikan riwayat perolehan kepemilikan tanah objek perkara *a quo* dan atas tanah seluas 400.000 M² tersebut Penggugat tidak menjelaskan mengenai letak pasti tanah Penggugat sebagaimana objek gugatan apakah diatas tanah seluas 159,2747 Ha (Hak Guna Usaha Nomor 106) atau seluas 29,6440 Ha (Hak Guna Usaha Nomor 107) serta tidak menguraikan apakah masih dikuasai atau sudah beralih. Sehingga membuktikan Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak jelas/kabur atau memang Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara *a quo*.

- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 2, halaman 5 angka 2 dan halaman 6 angka 2.4 yang pada intinya “menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara *a quo*” sungguh sangat disayangkan Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak cermat/teliti sehingga objek yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas/kabur objek yang digugat dalam perkara *a quo* apakah Sertipikat Hak Guna Usaha atau Sertipikat Hak Milik, sebaiknya Penggugat menjelaskan terlebih dahulu dan konsisten dalam mengajukan objek gugatan perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat melanggar syarat formil.
5. Bahwa Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang dapat dibuktikan sebagaimana hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka II poin 1 dan 2 yang menyatakan dasar kepemilikan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 12 September 2008 yang mana bukanlah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 22 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



- b. Dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka II poin 3 dan halaman 4 poin 1 yang pada intinya mengenai peralihan dan ganti kerugian yang dipersalkan Penggugat bukanlah wewenang (kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat secara perdata pada Pengadilan Negeri.
- c. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya lebih menitikberatkan pada sengketa kepemilikan keperdataan berdasarkan penguasaan haknya berupa Surat Pernyataan Tanah Tertanggal 12 September 2008 dan Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor Register 5/September/SKP/2018 yang mana dapat dipastikan bahwa keduanya bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pertanahan dan bukan pula merupakan ranah kewenangan Tergugat. Oleh karena itu, lebih tepat jika Penggugat dengan terlebih dahulu membuktikan hak keperdataan atau hubungan hukum dengan objek perkara *a quo* karena sebenarnya yang menjadi objek perkara (*Objektum litis*) dalam perkara ini adalah bukan Keputusan Usaha Negara atau bukan bukti kepemilikan hak atas tanah;

Dengan demikian telah jelas bahwa Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dari Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan konkret sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang Tergugat yang mana seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara terlebih dahulu untuk membuktikan hak keperdataan atau hubungan hukum Penggugat sebagai subjek hukum selaku pemilik maupun dengan objek perkara *a quo* tersebut;



6. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas untuk mengajukan Gugatan karena Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah bersengketa yakni Surat Pernyataan Tanah tertanggal 12 September 2008 yang mana bukanlah bukti kepemilikan yang diakui oleh Pemerintah dengan kata lain Penggugat hanya mengakui sepihak bukti kepemilikan atas tanah bersengketa sehingga Penggugat seharusnya melakukan pendaftaran hak atas tanah berupa Sertipikat, dengan demikian bukti kepemilikan yang diakui secara sepihak oleh Penggugat dinyatakan tidak mendasar dan harus dibuktikan terlebih dahulu kepemilikannya sesuai dengan yang diakui oleh Pemerintah. Bahwa sebagaimana dalil-dalil lainnya yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan yang menyatakan adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan, akan tetapi Penggugat tidak mampu menguraikan kepentingan hukum apa yang dirugikan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam melaksanakan penerbitan Hak Guna Usaha yang dijadikan dasar gugatan yang akan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terlebih mengenai kepentingan yang merujuk pada nilai apa yang harus dilindungi oleh hukum dan hal apa yang hendak dicapai yang mana dalam petitum Gugatan Penggugat bertentangan dengan dalil-dalil yang disampaikan serta tidak ada satupun dalil yang menjelaskan permasalahan hukum mengenai hubungan kausal langsung antara Penggugat dan objek perkara *a quo* dengan kerugian/kepentingan Penggugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut diatas yang mana Gugatan Penggugat telah lewat waktu, tidak jelas dan kabur (dalil-dalil saling bertentangan), tidak memenuhi kompetensi absolut, kurang pihak serta Penggugat tidak memiliki kualitas dalam mengajukan Gugatan, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, yang menjadi objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya yang terbit pada tanggal 09 Januari 2019, Surat Ukur tanggal Sarana Esa 23 Oktober 2018 Nomor 58/2018 Luas 159,2747 Ha tercatat atas nama PT. Cita berkedudukan di Medan;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya yang terbit pada tanggal 09 Januari 2019, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/2018 Luas 29,6440 Ha, tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita berkedudukan di Medan;(untuk selanjutnya disebut “objek perkara *a quo*”);
4. Bahwa objek perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tanggal 09 Juli 2018 Nomor 28/HGU/BPN.61/2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Esa Cita atas tanah seluas 188,9187 Hektar di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad, Desa Sabung Kecamatan Subah dan Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang didasarkan pada:
 - a. Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT Sarana Esa Cita seluruhnya berada di dalam Izin Usaha Perkebunan PT Sarana Esa Cita yang diberikan berdasarkan Keputusan Kepala

Halaman 25 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas Nomor 582/014/BPMPPT/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang sebelumnya merupakan pengalihan izin atas nama PT Agrowiratama berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 304 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 dan telah diubah dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 522/BPMPPT/2014 tanggal 5 September 2014 atas tambahan Izin Lokasi Nomor 11 tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 22/BPMPPT/2013 tanggal 04 Februari 2013;

- b. Bahwa tanah yang dimohon oleh PT. Sarana Esa Cita telah dilaksanakan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada Azim Kitung, dkk oleh PT. Agrowiratama sebagaimana tergambar dalam Peta Rincian Perolehan Lahan serta keterangan tidak ada sengketa dan permasalahan dengan pihak lain dalam Surat Keterangan Kepala Desa Mekar Jaya, Desa Sabung dan Desa Lubuk Dagang yang diketahui oleh Camat Sajad, Subah dan Sambas;
- c. Bahwa telah terjadi pengalihan izin dari PT. Agrowiratama kepada PT. Sarana Esa Cita yang mana tanah tersebut dimohon atas nama PT. Sarana Esa Cita dengan Hak Guna Usaha seluas 188,9187 Ha yang seluruhnya di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad, Desa Sabung Kecamatan Subah dan Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas;
- d. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas telah melaksanakan pengukuran sebagaimana hasil pengukuran kadasteral oleh petugas ukur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan hasil pengukuran seluas 188,9187 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 27-14.03-2017 tanggal 15 Mei 2017 yaitu terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yakni NIB. 14.03.00.00.00416 seluas 159,2747 Ha dan NIB. 14.03.00.00.00417 seluas 29,6440 Ha;

Halaman 26 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah ditumpangsusunkan (*overlay*) terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tanggal 21 November 2016 diketahui bahwa seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), tidak berada pada lahan gambut dan hutan primer;
- f. Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas tahun 2015-2035 yaitu masuk ke dalam kawasan pertanian Lahan Kering (PLK);
- g. Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha kemudian dilakukan tumpang susun (*overlay*) atas Peta Bidang Tanah PT. Sarana Esa Cita dengan *database* Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat diterangkan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan kegiatan pertambangan dan perkebunan;
- h. Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha telah dikuasai secara fisik oleh PT. Sarana Esa Cita, telah dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, tidak dikenakan sitaan, bukan tanggungan sesuatu piutang dan persyaratan yang dilampirkan adalah benar dan sah adanya sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 20 Juni 2017;
- i. Bahwa setelah seluruh persyaratan lengkap sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, kemudian diajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sarana Esa Cita kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2017 Nomor 058.Hs/SEC/VI/2017;

Halaman 27 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Bahwa setelah diperiksa kelengkapan syarat-syarat permohonan atas tanah yang dimohon kemudian dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B, yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 07/HGU-HHP/BPN/2018 tanggal 23 Maret 2018 dan Telaahan Staf tentang Risalah Pengolaan Data Permohonan Hak Guna Usaha PT. Sarana Esa Cita tanggal 05 Juli 2018, yang hasilnya sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang dimohon berstatus Tanah Negara yang telah dikuasai dan dipergunakan oleh Pemohon untuk perkebunan kelapa sawit yang seluruhnya berada dalam izin lokasi dan izin usaha perkebunan PT. Sarana Esa Cita, yang telah dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh;
- Bahwa tanah yang dimohon seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL), tidak tumpang tindih dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru, tidak tumpang tindih dengan perizinan lain dibidang kehutanan dan tidak ada keberatan dari pihak lain atas penguasaan tanah tersebut oleh pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha karena telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tanggal 09 Juli 2018 Nomor 28/HGU/BPN.61/2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Esa Cita atas tanah seluas 188,9187 Hektar di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad, Desa Sabung Kecamatan Subah dan Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 28 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



- I. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 dan halaman 7 angka 3.1 dan angka 3.2 Tergugat dalam melakukan penerbitan atas objek perkara *a quo* telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni:

- Asas kepastian hukum

Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas telah memeriksa kelengkapan berkas dan memastikan kebenaran data-data yang diajukan oleh pemohon sebagai syarat permohonan hak sehingga telah memenuhi aspek hukum material maupun aspek hukum formal selanjutnya guna memberikan kepastian hukum sampai saat ini tidak ada sertipikat lain yang terbit diatas tanah tersebut sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui menurut ketentuan hukum;

- Asas ketelitian/kecermatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas setelah data-data dinyatakan lengkap dan benar melaksanakan pengukuran guna memastikan terpasangnya patok-patok batas dan memastikan tanah tersebut merupakan kepemilikan PT Sarana Esa Cita dan dilaksanakan Pemeriksaan Tanah Panitia B dengan hasil tidak terdapat tumpang tindih dan tidak ada keberatan dari pihak manapun pada saat kegiatan pengukuran maupun penerbitan hak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerbitan Surat Keputusan telah memenuhi asas ketelitian/kecermatan dan asas kepastian hukum sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5. Bahwa sebagaimana dalil dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka II poin 2 yang menyatakan : *"Bahwa Penggugat terhadap tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Tertanggal 12 September 2008, telah melakukan permohonan peningkatan hak kepada Tergugat dan kemudian Penggugat (dst) ..."*



Yang mana Penggugat keliru dalam menafsirkan tentang permohonan peningkatan hak, sehingga sebagai informasi/pengetahuan kepada Penggugat bahwa ketentuan mengenai permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah tidak mengenal istilah peningkatan hak dalam layanan pertanahan sehingga Penggugat jelas tidak memiliki dasar hukum mengenai permohonan hak yang diajukan karena tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas

6. Bahwa sebagaimana dalil dalam Gugatan Penggugat halaman 3 angka 1 menjelaskan luas tanah kepemilikan Penggugat seluas 400.000 M² hal ini jelas bertentangan dan melanggar ketentuan batas kepemilikan hak milik perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyatakan *".....diperbolehkan menguasai tanah pertanian baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar...."* sehingga Penggugat jelas telah melanggar ketentuan terkait batas kepemilikan hak milik perorangan yang mana luasan yang diakui dikuasai oleh Tergugat melebihi dari 20 Hektar;
7. Bahwa sebagaimana dalil dalam Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 2.3 menjelaskan *"cacat hukum administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999"* yang mana bahwa peraturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku sehingga Penggugat keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap pembatalan hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 30 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

8. Bahwa sebagaimana dalil dalam Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 2.1 menjelaskan "*Pasal 1 angka 8 Kegiatan Ajudikasi...*" bahwa Penggugat telah salah dalam menggunakan dasar hukum sebagai acuan dalam Gugatan karena objek perkara *a quo* adalah Hak Guna Usaha yang penerbitannya bukan melalui Kegiatan Ajudikasi melainkan melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah oleh Badan Hukum, oleh karena itu Penggugat sebaiknya mempelajari kembali dasar atau peraturan yang digunakan sebelum mengajukan Gugatan;
9. Bahwa Tergugat berpendapat dalam hal perkara ini kepentingan Penggugat jelas bukanlah didasarkan pada terganggunya kepentingan hukum Penggugat karena penerbitan produk hukum berupa objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Tergugat telah sesuai dan benar dalam menjalankan roda pemerintahan dibidang pertanahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa oleh karena prosedur yang ditempuh oleh Tergugat terhadap penerbitan Sertipikat objek perkara *a quo* telah sesuai dengan mekanisme dan standar prosedur pendaftaran tanah serta prinsip/Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini prinsip Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Kecermatan, Akuntabilitas, Transparan, Profesionalitas, Kepentingan Umum dan Pelayanan yang baik telah terpenuhi serta tidak adanya kepentingan hukum Penggugat yang dilanggar Tergugat. Untuk itu, cukup alasan Hukum bagi Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Keputusan Sebagai berikut:

Halaman 31 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Penerbitan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya yang terbit pada tanggal 09 Januari 2019, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 58/2018 Luas 159,2747 Ha tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita berkedudukan di Medan; dan
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya yang terbit pada tanggal 09 Januari 2019, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/2018 Luas 29,6440 Ha, tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita berkedudukan di Medan
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi atas nama PT. SARANA ESA CITA tanggal 20 September 2023 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 22 September 2023,

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut diatas, pada persidangan pada tanggal 26 Oktober 2023 Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor : 31/G/2023/PTUN.PTK, tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama PT. SARANA ESA CITA dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban dalam Surat Jawaban yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada persidangan tanggal 2 November 2023, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ABSOLUT : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO, SEBAB GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG HARUS DISELESAIKAN MELALUI PERADILAN UMUM (ic. PENGADILAN NEGERI SAMBAS).

1. Bahwa pada halaman 3 tentang (II) Kepentingan Hukum Penggugat Angka (1) Gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 September 2008 dengan luas 400.000 M2 yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan batas tanah berbatasan dengan:

- 1) Utara : 1.330 M berbatasan dengan Tanah Negara
- 2) Barat : 301 M berbatasan dengan Bumi Perkemahan Pramuka
- 3) Timur : 1.330 M berbatasan dengan Tjong Thin Fa
- 4) Selatan : 301 M berbatasan dengan Tanah Negara

2. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa terhadap tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 12 September 2008, telah melakukan permohonan peningkatan hak kepada Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas) dan kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor : Register 5/September/SKP/2018, Tergugat menerangkan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran diatas tanah Sdr. H. ASMARADI WASLI telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Sarana Esa Cita, yaitu:

Halaman 33 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



- a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No.58/2018 Luas 159,2727 Ha, atas nama PT.Sarana Esa Cita.
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur No.59/2018 Luas 29,6440 Ha tercatat atas nama PT.Sarana Esa Cita.
- 2.2. Bahwa Sdr. H. ASMARADI WASLI tidak pernah menjual tanah dengan pihak manapun dan tetap bertahan dengan haknya;
 - 2.3. Bahwa Pihak Perusahaan harus mengembalikan hak Sdr. H. ASMARADI WASLI;
 - 2.4. Bahwa Sdr. H. ASMARADI WASLI merasa keberatan atas tanahnya yang diserobot oleh pihak perusahaan;
 - 2.5. Bahwa atas permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila tidak dapat diselesaikan secara jalur hukum;
3. Bahwa kemudian pada angka (3) Penggugat menyatakan *bahwa tanah Penggugat belum pernah dialihkan atau diperjual belikan kepada pihak siapapun dan tanpa ada ganti rugi...dst*;
 4. Bahwa wa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas secara jelas dan terang menegaskan suatu fakta hukum bahwasanya permasalahan dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan PT. Sarana Esa Cita (*ic. Tergugat-II Intervensi*) yang secara hukum merupakan sengketa hukum keperdataan yang harus diselesaikan melalui Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Sambas.
 5. Bahwa faktanya tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang diklaim oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 September 2008 dengan luas 400.000 M2 diperoleh oleh Penggugat dari Sdr. NILAM, sebagaimana diberitakan dalam



mediaOnline Jayatara News, yang pada pokoknya memuat berita sebagai berikut :

“Secara singkat, kronologis dari lahan yang selama ini diperjuangkan terletak di Desa Sabung Setangga, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Dimana asal usul lahan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, kelompok masyarakat Dusun Saung Setangga menggarap lahan yang diperuntukkan bercocok tanam/berkebun, Lahan dengan luas hamparan sekitar 40 hektar dengan memegang Surat Pernyataan Tanah itu, nyatanya setelah digarap selang beberapa waktu, dijual kepada Sdr Ng MukLim, dan dari Ng Muklim kemudian dijual lagi kepada Sdr Nilam” (<https://www.jayantaranews.com/?p=37015>).

“Hal ini terbukti, dari banyaknya masyarakat yang mengadukan permasalahan penyerobotan lahan garapan yang selalu mentok dan tak pernah ada penyelesaian, dan cenderung dibiarkan begitu saja. Bahkan, masyarakat selalu dibodohi dengan iming-iming penyelesaian yang tak kunjung usai, Hal ini seperti yang terjadi atas hak tanah atas nama “Nilam”, yang sudah dijual kepada Asmaradi. Dimana tanah seluas 400.000 M2, panjang 1330 M dan lebar 301 M, yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, diduga telah diserobot oleh PT Agro Wiratama, yang sekarang beralih ke PT Sarana Esa Cita” (<https://www.jayantaranews.com/?p=38107>).

6. Bahwa kemudian didalam BERITA ACARA PELAKSANAAN MEDIASI Nomor : 522.1/61.01-600.13/X/2018 tanah seluas 400.000 M2, terletak di Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Bara antara Mansur, SH selaku Kuasa dari H. Asmaradi Wasli dengan PT. Sarana Esa Cita (PT. SEC) Nomor Register 05/September/SKP/2018 tanggal 10 Oktober 2018 disebutkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



"Bahwa merasa keberatan atas penyerobotan tanah oleh PT. Sarana Esa Cita yang dikuasai oleh Asmaradi Wasli yang membelinya sejak tahun 2008 dari Sdr. Nilam, yang mana pihak pelapor tidak pernah merasa di ganti rugi lahannya oleh Sdr. PT. Sarana Esa Cita seluas 400.000 M2, tanah yang dikuasi oleh H. Asmaradi berbatasan langsung dengan PT. Sarana Esa Cita"

"Bahwa Sdr. Nilam pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sambas tanggal 15 Juni 2015 dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Sbs, yang putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 15 Desember 2015, telah menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O); sehingga pada hari itu juga Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mana perkara Bandingnya diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, tetapi Pembanding dahulu Penggugat tidak menyampaikan Memori Banding yang mengakibatkan Putusan dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yaitu Menolak gugatan untuk seluruhnya"

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas terbukti bahwasanya sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah yang secara hukum harus diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum, hal tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 132 K/Pdt/1993, yang menyatakan :

"Apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum."

oleh karena itu patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat

Halaman 36 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, akan tetapi merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Sambas), sehingga menimbulkan akibat hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KERJA SEJAK PENGGUGAT MENGETAHUI OBJEK SENGKETA (IC. SHGU NOMOR 106/DESA LUBUK DAGANG, DAN SHGU NOMOR 107/DESA LUBUK DAGANG (DALUARSA).

1. Bahwa faktanya Penggugat pada halaman (3) Tentang (II) Kepentingan Hukum Penggugat, angka (2) telah mengakui bahwa telah dilakukan pengukuran sebagaimana Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor : Register 5/September/SKP/2018, dan menurut Penggugat pada saat pengukuran ; Tergugat menerangkan bahwa diatas tanah Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Sarana Esa Cita, yaitu :
 - *Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No.58/2018 Luas 159,2727 Ha, atas nama PT.Sarana Esa Cita.*
 - *Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur No.59/2018 Luas 29,6440 Ha tercatat atas nama PT.Sarana Esa Cita.*
2. Bahwa akan tetapi pada halaman (1) bagian (II) Upaya Administrasi Dan Tenggang Waktu angka (1) Gugatannya, Penggugat mendalilkan pada tanggal 26 Juni 2023 telah melakukan upaya Keberatan dan Upaya Administratif kepada Kepala kantor Kabupaten Sambas/Tergugat dan pada tanggal 21 Juli 2023 telah melakukan Upaya Banding Administrasi kepada Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat terkait informasi Sertipikat Hak Milik (*seharusnya SHGU ??*)

Halaman 37 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



yang menjadi objek Perkara, namun tidak pernah mendapat jawaban...dst.

3. Bahwa oleh karenanya keliru dan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada pada halaman (1) bagian (II) Upaya Administrasi Dan Tenggang Waktu angka (1) tersebut diatas, sebab faktanya berdasarkan BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN NOMOR MP.01.02/340.1-61.01/V/2019 TERTANGGAL 09 MEI 2019, yang pada bagian II. Pokok Pemeriksaan Lapangan, Angka (3) huruf (c) telah dinyatakan sebagai berikut :

Bahwa di dalam tanah H. Asmaradi Wasli terdapat 2 (dua) HGU PT. Sarana Esa Cita yaitu HGU. No. 14.03.00.00.2.00106, PBT No. 24-14.03-2017, NIB. 00416 dan HGU No. 14.03.00.00.2.00107, PBT No. 27-14.03-2017, NIB. 00417, dan PBT. No. 139-14.03-2017

sehingga terbukti secara hukum bahwasanya Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak tanggal 09 Mei 2019 yakni pada saat dilakukan pemeriksaan/pengukuran lapangan atas tanah yang diklaim oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 September 2008 dengan luas 400.000 M2.

4. Bahwa secara hukum terhitung sejak tanggal 09 Mei 2019 saat Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 106 dan No. 107 atas nama PT. Sarana Esa Cita (*Objek Sengketa*), maka Penggugat berkewajiban untuk mengajukan upaya hukum keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan :

“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

akan tetapi faktanya dalam kurun waktu dari tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023, Penggugat tidak ada mengajukan keberatan atau upaya Administratif atas diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha No.106 dan No.107/Desa Lubuk Dagang (objek sengketa) tersebut.

5. Bahwa faktanya Penggugat baru mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Juni 2023, sehingga secara hukum terbukti bahwasanya Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan ;

”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

6. Bahwa kemudian ketentuan angka V.3 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga menegaskan :

”Bagi mereka yang tidak setuju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.

7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010, memuat kaidah hukum sebagai berikut :

Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



"Bahwa tenggang waktu pengajuan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut"

8. Bahwa oleh karena faktanya objek sengketa dalam perkara a quo berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat HGU No.106 dan Sertipikat HGU No.107/Desa Lubuk Dagang Tanggal 09-01-2019) tersebut di atas telah diketahui oleh Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan/pengukuran lapangan yakni pada tanggal 09 Mei 2019 dan kemudian baru pada tanggal 25 Agustus 2023 memajukan atau mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa tersebut di atas ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka secara hukum terbukti bahwasanya Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas maka patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang dikemukakan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari bantahan dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulang kembali.

Halaman 40 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat-II Intervensi membantah keseluruhan dalil yang telah disampaikan Penggugat di dalam Gugatannya seluruhnya, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat-II Intervensi adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan untuk turut serta dalam Perkara Tata Usaha Negara ini yang dimajukan oleh Penggugat atas objek sengketa, karena Tergugat-II Intervensi adalah pemegang Sertipikat objek sengketa, berupa :
 - a) *Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 106/ Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Kecamatan Sambas, Subah, Sajad, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Tanggal 09 Jan 2019 Luas 159,2747 Ha, Peta Bidang Tanah (PBT) No.27-14.03-2017, NIB 14.03.00.00.00416 atas nama PT. Sarana Esa Cita (Tergugat-II Intervensi).*
 - b) *Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 107/ Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Kecamatan Sambas, Subah, Sajad, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Tanggal 09 Jan 2019 Luas 29,6440 Ha, Peta Bidang Tanah (PBT) No.27-14.03-2017, NIB 14.03.00.00. 00417 tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita (Tergugat-II Intervensi).*
4. Bahwa PT. Sarana Esa Cita (ic. Tergugat II Intervensi) adalah subjek hukum badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin-izin yang diterbitkan oleh Pemerintah antara lain sebagai berikut:
 - a) *Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas Nomor: 582/029/BPMPPT/2015 tanggal 04 November 2015 seluas ±*

Halaman 41 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000 Ha di Kecamatan Sambas, Sajad, Subah, dan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

b) Surat Pengunduran Diri PT. Agrowiratama Nomor : 002/AGRO-SB/HM-Plant/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.

5. Bahwa faktanya secara hukum tanah dalam objek sengketa seluruhnya berada didalam areal Izin Lokasi PT. Sarana Esa Cita berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas Nomor : 582/029/BPMPPT/2015 tanggal 04 November 2015 seluas \pm 10.000 Ha di Kecamatan Sambas, Subah, Sajad dan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan pengalihan izin lokasi dari PT. Agrowiratama berdasarkan Surat Pengunduran Diri PT. Agrowiratama Nomor : 002/AGRO-SB/HM-Plant/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang ditujukan kepada Bupati Sambas dan selanjutnya dilakukan pengalihan asset dari PT. Agrowiratama kepada PT. Sarana Esa Cita (ic. Tergugat II Intervensi) dimana pengalihan tersebut telah diketahui dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas Nomor : 582/106/BPMPPT-4 tanggal 6 April 2015.
6. Bahwa tanah dalam objek sengketa yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dahulu telah diperoleh oleh PT. Agrowiratama berdasarkan pemberian ganti rugi kepada Sdr. Raden Farid, dkk, sehingga secara hukum dengan adanya Jual-Beli asset dari PT. Agrowiratama kepada PT. Sarana Esa Cita maka seluruh asset-aset dari PT. Agrowiratama telah beralih dan menjadi asset PT. Sarana Esa Cita (ic. Tergugat II Intervensi) termasuk juga tanah dalam objek sengketa, oleh karenanya terbukti secara hukum bahwa tanah dalam objek perkara diperoleh oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Halaman 42 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



7. Bahwa didalam BERITA ACARA PELAKSANAAN MEDIASI Nomor : 522.1/61.01-600.13/X/2018 tanah seluas 400.000 M2, terletak di Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Bara antara Mansur, SH selaku Kuasa dari H. Asmaradi Wasli dengan PT. Sarana Esa Cita (PT. SEC) Nomor Register 05/September/SKP/2018 tanggal 10 Oktober 2018, dimana Kasi PP (Waluyo Harjo, S.SIT) menyatakan : *"Bahwa menurut gugatan yang diajukan oleh Pak Nilam merupakan objek tanah yang letaknya sama dengan H. Asmaradi Wasli"*
8. Bahwa faktanya terhadap permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 20 Juni 2017 tersebut telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 07/HGU-HHP/BPN/2018 tanggal 23 Maret 2018, yang pada Riwayat Perolehan Tanah disebutkan sebagai berikut :
- a. *Bahwa tanah yang dimohon hak Guna Usaha oleh PT. Sarana Esa Cita merupakan perolehan tanah seluas 308,66 Ha di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Desa Sabung, Kecamatan Subah dan Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas. Provinsi Kalimantan Barat, terperinci sebagai berikut :*
1. *Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad :.....dst.*
 2. *Desa Sabung, Kecamatan Subah :*
Bahwa PT. Sarana Esa Cita telah memperoleh tanah seluas 282,67 Ha di Desa Sabung dengan pemberian ganti rugi kepada Raden Farid dkk, tidak ada sengketa dan permasalahan dengan pihak lain sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sabung Nomor 140/138A/2004/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang diketahui Camat Subah.
 3. *Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas :.....dst.*
9. Bahwa demikian juga didalam Telaahan Staf Mengenai Risalah Pengolahan Data (RPD) Dalam Rangka Permohonan Hak Guna

Halaman 43 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Atas Nama PT.Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas,
Tanggal 05 Juli 2018, menyatakan sebagai berikut :

X. KESIMPULAN :

"Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Esa Cita, seluas 188,9187 Ha sesuai hasil pengukuran kadasteral sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 27-14.03-2017 tanggal 15 Mei 2017 yaitu terdiri dari 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut :

1. NIB. 14.03.00.00.00416 seluas 159,2747 Ha ;

2. NIB. 14.03.00.00.00417 seluas 29,6440 Ha

yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Desa Sabung, Kecamatan Subah dan Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas., Provinsi Kalimantan Barat, dapat dipertimbangkan untuk disetujui diberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun karena telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2018, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 28/HGU/BPN.61/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Esa Cita Atas Tanah seluas 188,9187 Hektar di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Desa Sabung Kecamatan Subah Dan Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya sebagai tanda bukti hak telah dilakukannya pendaftaran hak atas tanah maka diterbitkan :

a) *Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 106/ Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Kecamatan Sambas, Subah, Sajad, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat*

Halaman 44 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Tanggal 09 Jan 2019 Luas 159,2747 Ha, Peta Bidang Tanah (PBT) No.27-14.03-2017, NIB 14.03.00.00.00416 atas nama PT. Sarana Esa Cita (Tergugat-II Intervensi).

b) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 107/ Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Kecamatan Sambas, Subah, Sajad, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Tanggal 09 Jan 2019 Luas 29,6440 Ha, Peta Bidang Tanah (PBT) No. 27-14.03-2017, NIB 14.03.00.00. 00417 tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita (Tergugat-II Intervensi).

11. Bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.107/Desa Lubuk Dagang Tanggal 09-01-2019, yang diterbitkan oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum bahwasanya Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat didalamnya (*Vide Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997*) bahwa Tergugat II Intervensi (ic. PT. Sarana Esa Cita) adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas 188,9187 Ha yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Desa Sabung Kecamatan Subah Dan Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti secara hukum bahwasanya proses penerbitan objek perkara dalam perkara a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan penerbitan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).
13. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, patut dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga terdapat

Halaman 45 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum bagi Tergugat-II Intervensi selaku Investor yang telah berinvestasi dengan beritikad baik telah membuka lapangan kerja yang cukup besar di Kabupaten Sambas serta Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, kiranya berkenan untuk mengambil Keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II Intervensi;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini; atau
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 2 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 9 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan berketetapan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 9 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya semula;

Halaman 46 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 16 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P -13 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Surat Kuasa Hukum H. Asmaradi Wasli (Penggugat) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 26 Juni 2023 Perihal : Upaya Administrasi (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan No. MP.01.02/340.1-61.01/V/2019 Sengketa Tanah Antara Sdr H. Asmaradi Wasli Dengan PT. Sarana Esa Cita Tanah Seluas 400.000 M2, Terletak di Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor Register : 5 September/SKO/2018 (fotokopi dari fotokopi);
3. P – 3 : Surat Pernyataan atas nama Asmaradi Wasli tanggal 12 September 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Surat Penyerahan Nilam kepada Asmaradi Wasli tanggal 4 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Surat Penyerahan Ng Muk Lin kepada Nilam tanggal 2 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 6 : Tanda Pendaftaran Kebun Swadaya Nomor : 525/338/HUTBUN/2005 tanggal 17 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Peta Lokasi Kebun Kelapa Sawit a/n Ng Muk Lin terdaftar tanggal : 17 Mei 2005 Nomor : 525/338/HUTBUN/2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Surat Tanda Pendaftaran Kebun Swadaya Nomor; 525/333/HUTBUN/2005 (fotokopi dari fotokopi);
9. P – 9 : Surat Tanda Pendaftaran Kebun Swadaya Nomor : 525/334/HUTBUN/2005 tanggal 17 Mei 2005 (fotokopi dari fotokopi);
10. P – 10 : Tanda Pendaftaran Kebun Swadaya Nomor : 525/331/HUTBUN/2005 tanggal 17 Mei 2005 (fotokopi dari fotokopi);
11. P – 11 : Surat Tanda Pendaftaran Kebun Swadaya Nomor : 525/330/HUTBUN/2005 tanggal 17 Mei 2005 (fotokopi dari fotokopi);
12. P – 12 : Peta Usulan Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Yang dikelola Secara Swadaya Lokasi KM 12 Desa Sabung Kecamatan Subah Luas \pm 100 ha (fotokopi dari fotokopi);
13. P – 13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1249/ Desa Sabung Luas 19.997 m² Tanggal 28 November 2008 atas nama Maryati (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T -1 sampai dengan T- 9 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 48 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No. 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No. 59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Surat Direktur PT. Sarana Esa Cita kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 058.Hs/SEC/VI/2017 Permohonan Hak Guna Usaha PT Sarana Esa Cita beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
4. T – 4 : Akta Jual Beli Aset Nomor 24 tanggal 30 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);
5. T – 5 : Peta Bidang PT. Sarana Esa Cita Nomor : 27-14.03-2017 tanggal 15 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);
6. T – 6 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 07/HGU-HHP/BPN/2018 tanggal 23 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 28/HGU/BPN.61/2018 tanggal 9 Juli 2018 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Esa Cita Atas Tanah Seluas 188,9187 Hektar Di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Desa Sabung, Kecamatan Subah Dan Desa Lubuk Dagang,

Halaman 49 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T – 8 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 522.1/61.01-600.13/X/2018 Tanah Seluas 400.000 M2, Terletak Di Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Antara Mansur, SH Selaku Kuasa Dari H. Asmaradi Wasli Dengan PT. Sarana Esa Cita (PT.SEC) Nomor : Register : 05/SEPTEMBER/SKP/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. T – 9.1 : Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Sbs tanggal 15 Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi);

T – 9.2 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 39/PDT/2016/PT.PTK tertanggal 13 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T. II. Int. -1 sampai dengan bukti T. II. Int. – 22 berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga sah secara formal sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. T II Int – 1 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 522.1/61.01-600.13/X/2018 Tanah Seluas 400.000 M2, Terletak Di Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Antara Mansur, SH Selaku Kuasa Dari H. Asmaradi Wasli Dengan PT. Sarana Esa Cita (PT.SEC) Nomor : Register : 05/SEPTEMBER/SKP/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 50 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T II Int – 2 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan No. MP.01.02/340.1-61.01/V/2019 Sengketa Tanah Antara Sdr. H. Asmaradi Wasli Dengan PT. Sarana Esa Cita Tanah Seluas 400.000 M2, Terletak Di Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor Register : 5 September 2018 tanggal 9 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T II Int – 3 : Surat Penyerahan atas nama Nilam kepada Asmaradi Wasli tanggal 4 Juni 2008 (fotokopi dari fotokopi);
4. T II Int – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Sbs tanggal 15 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
5. T II Int – 5 : Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 39/PDT/2016/PT PTK tanggal 13 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan);
6. T II Int – 6 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 27 tanggal 25 April 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan);
7. T II Int – 7 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-51738.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T II Int – 8 : Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham “PT Sarana Esa Cita” Nomor : 118 tanggal 23 April 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan);
9. T II Int – 9 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Edy, SH Nomor : AHU-AH.01.03-0201543 tanggal 27 April 2020 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sarana Esa Cita (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T II Int– 10 : Surat Direktur PT. Agrowiratama kepada Bupati Sambas Nomor 002/AGRO-SB/HM-Plant/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 Perihal : Pengunduran Diri

Halaman 51 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi dari fotokopi);

11. T II Int- 11 : Surat Direktur PT. Agrowiratama kepada Bupati Sambas Nomor : 003/AGRO-SB/HM-Plant/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 Perihal : Kelanjutan Investasi di Kabupaten Sambas (fotokopi dari fotokopi);
12. T II Int- 12 : Surat Bupati Sambas kepada Direktur PT. Agrowiratama Nomor : 582/106/BMPPT-4 tanggal 6 April 2015 Perihal : Tanggapan Pengunduran Diri dan Kelanjutan Investasi dari PT. Agrowiratama ke PT. Sarana Esa Cita (fotokopi dari fotokopi);
13. T II Int- 13 : Akta Jual Beli Aset Nomor 24 tanggal 30 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);
14. T II Int- 14 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas Nomor 582/029/BMPPT/2015 tanggal 4 November 2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Esa Cita (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T II Int- 15 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas Nomor 582/014/BMPPT/2016 tanggal 19 Mei 2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sarana Esa Cita (fotokopi dari fotokopi);
16. T II Int- 16 : Peta Bidang PT. Sarana Esa Cita Nomor : 27-14.03-2017 tanggal 15 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);
17. T II Int- 17 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 07/HGU-HHP/BPN/2018 tanggal 23 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



18. T II Int- 18 : Telaahan Staf Mengenai Risalah Pengolahan Data (RPD) Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Esa Cita Di Kabupaten Sambas tanggal 5 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
19. T II Int- 19 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 28/HGU/BPN.61/2018 tanggal 9 Juli 2018 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Esa Cita Atas Tanah Seluas 188,9187 Hektar Di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Desa Sabung, Kecamatan Subah Dan Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi dari fotokopi);
20. T II Int- 20 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No. 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T II Int- 21 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 No. 59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat atas nama PT. Sarana Esa Cita (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T II Int- 22 : Surat Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Noor 005/077/EKON-SDA/2018 tanggal 6 September 2018 serta daftar hadir dan Notulen Rapat tanggal 07 September 2018 (Sesuai dengan asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dimuka persidangan yang bernama:

1. **MUSTAPA, S.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI, Bertempat tinggal di Dusun Senyawan RT 001 RW 001Desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi tinggal di daerah tempat lokasi perkebunan sejak tahun 2003;
- bahwa tanah masyarakat yang dikelola untuk ladang-ladang setelah itu di pindah tangankan ke Penggugat tahun 2008;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah di daerah Sabung KM 12 Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa luas areal yang diberikan pemerintah kepada kelompok masyarakat luasnya1 (satu) orang itu 2 Hektar;
- Bahwa Pemerintah memberikan izin lokasi kepada masyarakat untuk untuk menanam sawit, ladang;
- Bahwa Saksi juga termasuk dalam anggota kelompok tani;
- Bahwa tanah yang punya Saksi sudah menjadi Sertipikat;
- Bahwa tahun 2003 masyarakat membuka lahan di situ jumlahnya 1 dusun ada 100 an lebih, jadi setiap orang mendapat 2 hektar Ada 10 (sepuluh) orang yang mengajukan sertipikat. Punya Penggugat berdampingan dengan tanah Saksi.
- Bahwa tanah milik Penggugat belum memiliki sertipikat;
- Bahwa Sertipikatnya kalau tidak salah tahun 2008;
- Bahwa lokasi Sertipikat Saksi yang 2 hektar tadi tidak masuk di lokasi perkebunan milik PT Sarana Esa Cita. Soalnya pada saat kami membuka lahan Perusahaan belum ada;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa pada waktu Saksi mengajukan Sertipikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas syarat-syarat yang Saksi ajukan SKT asli , izin lokasi;

Halaman 54 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa punya Saksi juga diserahkan ke perusahaan tahun 2010 luasnya 2 hektar Seluruhnya punya saksi 4 hektar ada 2 (dua) sertifikat. Yang 2 hektar Saksi serahkan kepada yang mengurus tanah itu Pak Tjai Tet Kiong Yang 2 hektar Saksi serahkan kepada PT Agro;
- Bahwa penyerahan tanah melalui jual beli;
- Bahwa Saksi menjual tanah tadi ke PT Agro tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Penggugat masuk ke dalam izin lokasi PT Agro atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu tidak tanah Penggugat sudah diganti rugi atau belum;
- Bahwa benar mediasi dengan pihak perusahaan dan BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan PT Agro dialihkan ke PT Sarana Esa Cita;
- Bahwa pernah dibuat pertemuan untuk ganti rugi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam perkara ini karena belum selesai permasalahan Penggugat dengan perusahaan;
- Bahwa luas tanah Penggugat 40 hektar;
- Bahwa batas-batas nya adalah sebelah utara dengan tanah saksi, sebelah selatan dengan hak negara, sebelah barat dengan jalan perusahaan, sebelah timur dengan hak negara;
- Bahwa asal usul tanah Penggugat dari tanah masyarakat diserahkan kepada Pak Ng Muk Lim , tahun 2008 tanah itu dijual ke Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi tanah bekas punya Saksi, dan sekarang ditanami sawit milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi objek sengketa perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di perkara PN Sambas;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui adanya PT Agro Wiratama;

Halaman 55 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu putusan perkara dimana pernah menjadi saksi;
- Bahwa tanah milik Ng Muk Lim sudah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau area itu punya Pak Panji Anom;
- Bahwa yang meminta Saksi datang untuk menjadi Saksi Pak Zulfan;
- Bahwa tidak ada nama Raden Panji Anom tinggal di daerah itu;
- Bahwa Raden Panji Anom tidak termasuk dalam kelompok tani;

2. **ZULVAN ABDUL CHAIR**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Dagang Barat RT 006 RW 003 Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas; untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pak Asmaradi membeli sebidang tanah dari Pak Haji Nilam Tanah ini terletak di Desa Sabung;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Pak Asmaradi Saksi lupa sepertinya ± 40 Ha;
- Bahwa Surat Pernyataan berdasarkan Bukti P.3 terletak di Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa dulu tanah ini awal mulanya diperoleh dari Ng Muk Lim. Dan Ng Muk Lim sudah mendapatkan izin untuk perkebunan sawit masyarakat. Yang diterbitkan izinnya oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sambas;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan kaitan izin lokasi dengan tanah Penggugat yaitu Penggugat membeli sebidang tanah yang dimiliki oleh Ng Muk Lim;
- Bahwa asal mula Ng Muk Lim menjual kepada kelompoknya Penggugat kemudian tanah itu dikuasai oleh Penggugat terakhir ada pengukuran oleh BPN tahun 2 atau 3 tahun lalu dan saksi diundang oleh Penggugat untuk menyaksikan;
- Bahwa kalau dari pemerintah yang saksi ketahui pengukuran oleh BPN untuk kelompok Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani di lokasi yang bersangkutan ada kelompok Ng Muk Lim dan kawan-kawannya .Kemudian dijual kepada Kelompok nya Penggugat.Selain dari pada itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Ng Muk Lim punya lokasi tanah dijual lagi satu hamparan seluas 40 ha kepada Penggugat . Yang tertera di sini (bukti P.12) sudah bersertipikat semua.Peta ini sudah sering melihat peta ini dan pada saat pengukuran, dan tanah punya Pak Asmaradi berada di luar peta;
- Bahwa tanah pak Ng Muk Lim tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi mengikuti di setiap persidangan sama-sama dengan Pak Haji Nilam dari awal semuanya jadi bidang tanah yang ditunjuk oleh Pak Haji Nilam itu bukan sama dengan bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah terakhir kali sekitar tahun 2016-2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada masa itu lokasi PT Agro Wiratama diterbitkan izin baru atas nama PT Sarana Esa Cita. Sepengetahuan saksi sekarang hanya ada PT Sarana Esa Cita;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari BPN pada saat mediasi telah terbit HGU;
- Bahwa Para pihak yang hadir pada mediasi Penggugat, dari Pihak Kesultanan Sambas ada dari PT SEC ada ;
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat mengetahui pada saat sosialisasi terkait pemberian izin lokasi kepada PT Sarana Esa Cita di atas izin PT Agro Wiratama;
- Bahwa sosialisasi pada saat itu sudah terbit izin lokasi untuk PT Agro Wiratama;
- Bahwa Penggugat dulu beli beli dari Ng Muk Lim .Waktu itu ada kongsi pertama kali oleh Pak Haji Nilam setelah itu Pak Haji Nilam penyerahan kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi berdasarkan keterangan dari BPN pada saat mediasi telah terbit HGU;

Halaman 57 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa substansi yang dibahas ada beberapa pokok yaitu terkait dengan sengketa gugatan dari Pak Nilam maupun Penggugat, maupun dari pihak Kesultanan Sambas;
- Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan kepada peserta rapat adanya HGU PT SEC;
- Bahwa Putusan PN Sambas putusan nya ditolak;
- Bahwa terkait mediasi tersebut ada disebutkan HGU perusahaan dan diketahui oleh Penggugat adanya HGU;
- Bahwa disampaikan perbedaan izin yang pertama PT Agro Wiratama kemudian disinggung juga mengenai PT SEC;
- Bahwa pada saat itu izin PT Agro Wiratama belum habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dimuka persidangan yang bernama:

1. **PERON SEMBIRING**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pasar VII RT 000 RW 000 Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara .

untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada gugatan dari Haji Nilam pada saat itu kalau tidak salah Saksi masih menjabat di PT Sarana Esa Cita;
- Bahwa putusan nya gugatan nya ditolak;
- Bahwa yang dituntut oleh Haji Nilam sudah diganti rugi;
- Bahwa ganti rugi diselesaikan pada tahun 2011;
- Bahwa perusahaan melakukan penanaman sawit tahun 2012;
- Bahwa Awalnya melakukan proses presentasi ke desa khususnya kepada masyarakat untuk menjajaki kepemilikan lahan di suatu wilayah atau desa , selain melakukan presentasi publik barulah kita

Halaman 58 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



inventarisasi setelah itu lakukan ganti rugi berdasarkan hak kepemilikan masing-masing. Selain itu kita minta kepada BPN luasan dari pada izin perusahaan kita juga minta telaah apakah ada kira-kira terindikasi adanya sertipikat. Jika ada maka dilakukan koordinasi dengan pemilik sertipikat. Jadi tatap pengukuran dilakukan berdasarkan batas-batas tanah masing-masing. Prosedur pembebasan tidak memiliki masalah ;

- Bahwa pada saat mediasi ada disampaikan tentang HGU;
- Bahwa pada tahun 2011 sudah dilaksanakan ganti rugi, di tahun 2012 sudah ada penanaman sawit tidak ada keberatan dari masyarakat setempat;
- Bahwa tahun 2017 sudah berjalan pengukuran, sosialisasi, koordinasi ke kanwil;
- Bahwa Saksi menghadiri persidangan di PN Sambas;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2010-2017 di perusahaan PT Agro Wiratama;
- Bahwa terbit izin lokasi perusahaan perkiraan tahun 2009 atau 2010;
- Bahwa syarat-syarat penerbitan izin lokasi harus ada dukungan dari masyarakat. Ada surat dukungan, telaah dari dinas terkait dinas kehutanan maupun izin lingkungan;
- Bahwa setelah penerbitan izin lokasi baru terbit IUP. Waktunya saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait ganti rugi kepada masyarakat saksi lupa kepada siapa saja ganti rugi diberikan;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Asmaradi sudah ada sertipikat, karena itu ditolak tuntutan dari Nilam dan Asmaradi;

2. **MIEROE HUZAIRIN, S.E.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sabung Setangga RT 003 RW 002 Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Sabung dari tahun 2017 sampai dengan 2023;
- Bahwa pernah menghadiri pertemuan berdasarkan bukti T.II.Int-22 berupa Pertemuan Rapat tanggal 6 September 2018 ;
- Bahwa Penggugat juga hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir;
- Bahwa Pada waktu pertemuan tersebut pihak perusahaan ada memperlihatkan HGU PT SEC;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat ikut menandatangani daftar hadir;
- Bahwa permasalahan Penggugat terkait HGU dengan PT. SARANA ESA CITA;
- Bahwa Saksi diundang ke pertemuan kapasitasnya selaku Kepala Desa;
- Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut Karena ada tuntutan dari Pak Asmaradi kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Pihak perusahaan ada memiliki HGU yang berasal dari penyerahan tanah;
- Bahwa pada saat rapat yang dibahas hanya masalah tanah Penggugat ;
- Bahwa penyerahan dari masyarakat rata-rata mulai dari penyerahan tanah bisa, pernyataan tanah bisa dan Sertipikat pun bias
- Bahwa pada saat rapat ada ditunjukkan Sertipikat HGU dari PT SEC yang pada saat itu dibawa oleh Pak Susanto dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak diberikan hasil rapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pertemuan berikutnya antara Pak Asmaradi dengan BPN Sambas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt), pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana masing-masing terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara

Halaman 60 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang dan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 Nomor 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA (vide bukti T – 1 = T II Int – 20)
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 Nomor 59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA (vide bukti T -2 = T II Int – 21)

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, masing-masing Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahannya yang termuat di Jawaban Tergugat tertanggal 26 Oktober 2023, yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai Eksepsi serta Pokok Sengketa dan Jawaban Pihak Tergugat II Intervensi tertanggal 2 November 2023, yang mana di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut juga memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan selanjutnya atas Jawaban Tergugat II Intervensi Pihak Penggugat juga telah memberikan



tanggapannya dalam Replik tertanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik tertanggal 7 November 2023 dan Tergugat II Intervensi dengan Duplik tertanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing di dalam jawabannya memuat tentang Eksepsi maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai Gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu/daluarsa, Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas untuk mengajukan Gugatan sedangkan materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi adalah mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna keputusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara. Sedangkan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas untuk mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 63 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diperoleh pengertian bahwa tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan sehingga unsur kepentingan merupakan kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan dengan melihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak, oleh karena itu seseorang atau badan hukum perdata harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*point d'interest point d'action*) dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*) ;

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki pengertian yang luas karena dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Bersifat langsung apabila orang atau Badan Hukum Perdata yang disebut namanya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga kepentingan orang/Badan Hukum Perdata itu terkena secara langsung dan kepentingan tersebut bukan yang diperoleh dari orang lain sedangkan bersifat tidak langsung apabila orang atau badan hukum perdata yang tidak disebut namanya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara sehingga harus ditentukan bahwa kepentingan itu melekat pada orang/badan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju) kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa berupa

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. Sarana Esa Cita (vide bukti T – 1 = T II Int – 20)

2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 Nomor 59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT. Sarana Esa Cita (vide bukti T -2 = T II Int – 21)

adalah pihak yang tidak dituju langsung atau namanya tidak disebut dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa?;

Menimbang bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 38, bahwa untuk dapat melihat adanya “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. tersebut, ada dua kriteria yang menjadi parameter dalam menentukan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yaitu :

- a. Kepentingan yuridis adalah apabila orang atau badan hukum perdata memiliki surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi orang/badan tersebut tidak menguasai tanah;
- b. Kepentingan fisik adalah apabila orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah akan tetapi atas tanah tersebut diterbitkan keputusan pemberian hak atas tanah dan sertifikat atas nama orang lain (pihak ketiga) ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena

Halaman 65 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa yaitu Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 September 2008 dengan luas tanah 400.000 m², yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan diatas tanah tersebut telah diterbitkan kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas 400.000 m² yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dengan batas-batas :

Utara : 1.330 m berbatasan dengan tanah negara
Barat : 301 berbatasan dengan Bumi Perkemahan Pramuka
Selatan : 1.330 m berbatasan dengan Tjong Thin Fa
Timur : 301 m berbatasan dengan Tanah Negara

berdasarkan surat penyerahan tanggal 4 Juni 2008 dari Nilam kepada Penggugat (vide bukti P – 4 = T II Int - 3) ;

- Bahwa tanah yang diserahkan Nilam kepada Penggugat tersebut sebelumnya diperoleh Nilam dari Ng Muk Lin berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 2 Desember 2007 (vide bukti P – 5) dan pada tanggal 12 September 2008 Penggugat membuat surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah berdasarkan surat penyerahan tertanggal 4 Juni 2008 (vide bukti P – 3)
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 Bupati Sambas menerbitkan Keputusan Nomor 425 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Agrowiratama berdasarkan surat permohonan Nomor : 025.Hg/AG/IX/09 tanggal 3 Desember 2009 dari Direktur PT Agrowiratama dengan alamat Jl K L Yos Sudarso Tanjung Mulia Medan Deli, Medan Sumatera Utara Perihal : Permohonan Izin Lokasi a/n PT Agrowiratama seluas ± 9.000 Ha terletak di Kecamatan Subah dan Sajad, Kabupaten Sambas untuk keperluan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (vide bukti T – 3)

Halaman 66 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2013 Bupati Sambas menerbitkan Keputusan Nomor : 23/BPMPPT/2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agrowisata berdasarkan surat Permohonan Nomor 006/AGRO-SB/HM.Plant/VII/2012 tanggal 12 November 2012 dari Direktur PT Agrowiratama dengan alamat Jl K L Yos Sudarso Tanjung Mulia Medan Deli, Medan Sumatera Utara Perihal : Permohonan Izin Lokasi a/n PT Agrowiratama seluas \pm 9.000 Ha terletak di Kecamatan Sambas, Subah dan Sajad, Kabupaten Sambas untuk keperluan pembangunan Perkebunan dan pabrik pengolahan Kelapa Sawit (vide bukti T – 3)
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT Agrowiratama mengirimkan surat Nomor : 002/AGRO-SB/HM-Plant/II/2015 Perihal : Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Bupati Sambas. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa kegiatan investasi PT Agrowiratama di Kabupaten Sambas tidak dilanjutkan dan berencana mengalihkan kegiatan investasi tersebut dan diteruskan kepada pihak lain (Vide bukti T II Int – 10)
- Bahwa kemudian PT Agrowiratama mengirimkan surat kembali kepada Bupati Sambas dengan Nomor : 003/AGRO-SB/HM-Plant/II/2015 tanggal 5 Maret 2015, Perihal : kelanjutan Investasi di Kabupaten Sambas. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa pihak yang akan melanjutkan kegiatan investasi untuk pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit adalah PT Sarana Esa Cita (vide bukti T II Int – 11)
- Bahwa menindaklanjuti surat pengunduran diri dari PT Agrowiratama, Bupati Sambas mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur PT Agrowiratama tanggal 6 April 2015 Nomor 582/106/BPMPPT-4 Perihal : Tanggapan pengunduran Diri dan Kelanjutan Investasi dari PT Agrowiratama ke PT Sarana Esa Cita (vide bukti T II Int – 12)
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 terjadi jual beli aset yang berada diatas Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan PT Agrowiratama kepada PT Sarana Esa Cita sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Aset Nomor 24 tanggal 30 April 2015 (vide bukti T – 4 = T II Int - 13)

Halaman 67 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Nilam mengajukan gugatan perdata terhadap PT Agrowisata di Pengadilan Negeri Sambas register perkara nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Sbs dengan objek sengketa berupa tanah seluas 400.000 m² yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 15 Desember 2015 memutuskan dengan amar yang pada pokoknya (vide bukti T – 9.1 = T II Int - 4)

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah seluas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) dengan ukuran panjang 1.330 m (seribu tiga ratus tiga puluh meter) dan lebar 301 m (tiga ratus satu meter) yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.951.000,00 (Dua Juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut, Nilam mengajukan upaya hukum banding dan pada tanggal 13 Mei 2016 Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara nomor 39/PDT/2016/PT.PTK memutuskan dengan amar yang pada pokoknya (vide bukti T – 9.2 = T Int - 5) :
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Halaman 68 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 14/Pdt.G/2015PN Sbs tanggal 15 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 PT Sarana Esa Cita mengajukan permohonan Hak Guna Usaha Nomor 058.Hs/SEC/VI/2017 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat (vide bukti T – 3) dan menindaklanjuti surat permohonan tersebut pada tanggal 23 Maret 2018 diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 07/HGU-HHP/BPN/2018 (vide bukti T – 6 = T II Int - 17) dan Telaahan Staf mengenai Risalah Pengolahan Data (RPD) dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti T II Int – 18)
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Keputusan Nomor 28/HGU/BPN.61/2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Esa Cita atas tanah seluas 188,9187 Hektar Di Desa Mekar jaya, Kecamatan Sajad Desa Sabung, Kecamatan Subah dan Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (vide bukti T – 7= T Int - 19)
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tersebut diterbitkan :
 1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 Nomor 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. Sarana Esa Cita (vide bukti T – 1 = T II Int – 20)
 2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-



10-2018 Nomor 59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT.
Sarana Esa Cita (vide bukti T -2 = T II Int – 21)

Menimbang, bahwa mencermati bukti T – 9.I = T II Int - 4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sambas perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Sbs bahwa yang menjadi objek sengketa perkara tersebut adalah sebidang tanah seluas 400.000 m2 dengan ukuran panjang 1330 meter dan lebar 301 m yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas yang diperoleh dengan cara jual beli dari Ng Muk Lin kepada Nilam pada tahun 2007 dengan batas-batas :

Utara : 1.330 m berbatasan dengan tanah negara
Barat : 301 berbatasan dengan Bumi Perkemahan Pramuka
Selatan : 1.330 m berbatasan dengan Tjong Thin Fa
Timur : 301 m berbatasan dengan Tanah Negara

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P – 4 = T II Int - 3 dan P – 5, Penggugat memperoleh sebidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Nilam kepada Penggugat tanggal 4 Juni 2008 dengan luas tanah 400.000 m2, yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, dengan batas tanah berbatasan dengan:

Utara : 1.330 m berbatasan dengan tanah negara
Barat : 301 berbatasan dengan Bumi Perkemahan Pramuka
Selatan : 1.330 m berbatasan dengan Tjong Thin Fa
Timur : 301 m berbatasan dengan Tanah Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 9.I = T II Int – 4, P – 4 = T II Int - 3, dan P – 5 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa di dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Sbs adalah tanah yang sama dengan tanah yang di dalilkan Penggugat di dalam gugatan perkara Nomor 31/G/2023PTUN.PTK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur* bukti T – 9.1 = T II Int – 4, T – 9.2 = T Int – 5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Sbs tanggal 15

Halaman 70 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 39/PDT/2016/PT.PTK tanggal 13 Mei 2016 dilihat dari aspek isinya haruslah isi putusan tersebut dianggap benar, tanpa diperlukan pertimbangan yang tersendiri untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas di dalam pemberian putusan yaitu mengenai pemilik tanah seluas 400.000 m² dengan ukuran panjang 1330 meter dan lebar 301 m yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas yang di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Sbs tanggal 15 Desember 2015 menyatakan bahwa PT Agrowiratama adalah pemilik tanah seluas 400.000 m² tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jual beli aset yang berada diatas Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan PT Agrowiratama kepada PT Sarana Esa Cita karena PT Agrowiratama mengundurkan diri dan tidak melanjutkan kegiatan investasi di Kabupaten Sambas dan mengalihkan kegiatan investasi tersebut kepada PT Sarana Esa Cita untuk pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit sehingga secara mutatis mutandis tanah seluas 400.000 m² menjadi milik PT Sarana Esa Cita yang kemudian tanah seluas 400.000 m² tersebut masuk dalam kedua objek sengketa a quo (vide bukti T – 4 = T II Int – 13)

Menimbang, bahwa kemudian di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 400.000 m² yang dirugikan karena diatas tanah tersebut terbit kedua objek sengketa a quo, mengenai hal tersebut dalil Penggugat tidak beralasan hukum karena pemilik sah tanah seluas 400.000 m² dengan ukuran panjang 1330 meter dan lebar 301 m yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas adalah PT Sarana Esa Cita, bukanlah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan pemilik sah tanah seluas 400.000 m² dengan ukuran panjang 1330 meter dan lebar 301 m yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas maka Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa a quo ;

Halaman 71 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa tidak menemukan adanya kepentingan yuridis dan kepentingan fisik Penggugat terhadap kedua objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa dengan demikian tidak adanya hak gugat dari Penggugat dalam sengketa ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas untuk mengajukan Gugatan menurut Pengadilan adalah merupakan dalil yang beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa);

Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Sertipikat Hak Milik yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini yaitu :

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 106/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 Nomor 58/2018, Luas 159,2747 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA (vide bukti T – 1 = T II Int – 20)
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 107/Desa Lubuk Dagang, Sabung, Mekar Jaya, Tanggal 09-01-2019, Surat Ukur Tanggal 23-10-2018 Nomor 59/2018, Luas 29,6440 Ha, Tercatat Atas Nama PT. SARANA ESA CITA (vide bukti T -2 = T II Int – 21)

adalah Sertipikat Hak Milik yang menyebutkan nama PT. Sarana Esa Cita sehingga kedudukan Penggugat terhadap kedua objek sengketa adalah pihak ketiga yang kedudukannya bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh kedua objek sengketa a quo

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang kedudukannya bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan berbeda dengan penghitungan tenggang waktu yang berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa yang bersangkutan, hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang dilakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam bentuk perluasan makna (ekstensif) yaitu bagi pihak ketiga yang kedudukannya bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak pihak ketiga pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui kedua objek sengketa a quo yang merugikan kepentingannya antara pihak Penggugat, Tergugat

Halaman 73 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II Intervensi terjadi perbedaan termasuk alasan yang mendasarinya, yang digambarkan berikut ini ;

Aspek Pembeda	Penggugat	Tergugat	Tergugat II Intervensi
Penghitungan tenggang waktu	Mengetahui kedua objek sengketa a quo tanggal 9 Mei 2019	Sejak tahun 2018	Tanggal 9 Mei 2019
Sebab mengetahui	Berdasarkan hasil pengukuran dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam hasil Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor Register 5/September/SKP/2018	Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor Register 5/September/SKP/2018	Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor MP.01.02/340.1-61.01/V/2019 Tertanggal 09 Mei 2019
Pembuktian berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan.	Bukti P - 2	Bukti T - 8	Bukti T II Int – 1 dan Bukti T II Int – 2

Menimbang, bahwa mencermati dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 September 2018 Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas mengirimkan undangan Nomor : 005/077/EKON-SDA/2018. Isi undangan tersebut meminta untuk Camat Subah, Kades Subang, Direktur PT Sarana Esa Cita. Dan H. Asmaradi Wasli agar hadir pada



tanggal 7 September 2018, Tempat : ruang rapat asisten perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Sambas, acara : penyelesaian permasalahan lahan H. Asmaradi Wasli dengan PT Sarana Esa Cipta (vide bukti T II Int – 22) ;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2018 dilaksanakan rapat di ruang rapat asisten perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Sambas dengan agenda penyelesaian permasalahan lahan H. Asmaradi Wasli dengan PT Sarana Esa Cipta (vide bukti T II Int – 22)
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 dilaksanakan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 522.1/61.01-600.13/X/2018 Tanah seluas 400.000 m2 terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, antara Mansur, SH selaku Kuasa dari H. Asmaradi Wasli dengan PT Sarana Esa Cita (PT. SEC) Nomor Register : 05/September/SKP/2018 (vide bukti T – 8 = T II Int - 1)
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana tertuang di di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan No. MP.01.02/340.1-61.01/V/2019 Sengketa Tanah Antara Sdr. H. Asmaradi Wasli dengan PT Sarana Esa Cita tanah seluas 400.000 m2 terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor Register : 5/September/SKP/2018 (vide bukti P – 2 = T – 8 = T Int - 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Mieroe Huzairin, S.E yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Januari 2024 dan mencermati bukti T II Int - 22 berupa daftar hadir Rapat penyelesaian lahan H Asmaradi Wasli dengan PT. Sarana Esa Cipta, terdapat nama dan tandatangan Penggugat pada kolom angka 13 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat hadir pada saat rapat penyelesaian permasalahan lahan yang dilaksanakan di ruang rapat asisten perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembangunan Setda Kabupaten Sambas, dan di dalam notulen rapat tanggal 7 September 2018 pada angka 2 dan 3 menyebutkan :

- Pihak H. Asmaradi Wasli/Mansur S.H. merasa tidak pernah memberikan atau menjual tanah yang mereka klaim kepada PT. Sarana Esa Cita dan bersikukuh bahwa mereka pernah mengajukan keberatan kepada PT Agrowiratama yang sekarang telah ditake over oleh PT. Sarana Esa Cita
- Karena Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sarana Esa Cita sudah terbit maka kewenangannya ada di Badan Pertanahan Nasional melalui Kanwil Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P – 2 = T – 8 = T Int – 2, berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan No. MP.01.02/340.1-61.01/V/2019 Sengketa Tanah Antara Sdr. H. Asmaradi Wasli dengan PT Sarana Esa Cita tanah seluas 400.000 m2 terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor Register : 5/September/SKP/2018, pada poin II Pokok Pemeriksaan Lapangan huruf b. angka 1.e terdapat nama Penggugat sebagai peserta pelaksana pemeriksaan lapangan dan pada angka 3 c. menyebutkan Bahwa di dalam tanah H. Asmaradi Wasli terdapat 2 (dua) HGU PT Sarana Esa Cita yaitu HGU No. 14.03.00.00.2.00106, PBT No 27-14.03-2017, NIB. 00416 dan HGU No. 14.03.00.00.2.00107, PBT No. 27-14.03-2017, NIB 00417 dan PBT No. 139-14.03-2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara objek sengketa yang merugikan kepentingannya adalah pada tanggal 7 September 2018 pada saat rapat penyelesaian permasalahan lahan H. Asmaradi Wasli dengan PT Sarana Esa Cipta di ruang rapat asisten perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Sambas ;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu Penggugat mengetahui kedua objek sengketa yang merugikan kepentingannya adalah pada tanggal 7 September 2018 dan apabila dihubungkan dengan tanggal

Halaman 76 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkannya gugatan yaitu tanggal 28 Agustus 2023, maka gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian menurut Pengadilan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas untuk mengajukan Gugatan dan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa serta Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa diterima oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum perkara ini :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas untuk mengajukan Gugatan dan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa serta Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa telah diterima, maka terhadap pokok sengketaanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan hukum dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dijadikan dasar

Halaman 77 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam memutus perkara a quo tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas untuk mengajukan Gugatan dan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp 433.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh DEVYANI YULI KUSNADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DYAH AYU RACHMA P, S.H. dan RINOVA H. SIMANJUNTAK., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan Putusan ini bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROY ERIGH PARIARIBO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan putusan ini akan dikirimkan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 78 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

DYAH AYU RACHMA P, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROY ERIGH PARIARIBO, SH

Halaman 79 dari 80 Halaman Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PTK



Rincian Biaya Perkara:

1. Daftar Perkara	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	173.000,00
4. Meterai	Rp	20.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan Pertama P.....	Rp	10.000,00
7. PNBP Panggilan Pertama T.....	Rp	10.000,00
8. PNBP Panggilan Pertama T II Intervensi.....	Rp	10.000,00
9. Pemberkasan.....	Rp	20.000,00 +
Jumlah	Rp	433.000,00

(Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)